

INTERPRETASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION) NASIONAL

Marwan

ABSTRAK

Konteks yang terkandung dalam kebijakan Keputusan Menteri no:15 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*), di seluruh Indonesia berujung dari suatu proposisi bahwa, metode interpretasi, merupakan alat bantu (media) antara komunikand dan komunikator sebagai umpan balik agar dapat memahami makna yang terkandung baik tersirat maupun tersurat sehingga tidak terjadi multitafsir jika diaplikasikan pada suatu peristiwa konkret.

Makna kebijakan komunikasi boleh ditafsirkan, sekalipun tidak diatur dalam undang-undang selama penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Tafsir terhadap kebijakan komunikasi yang dilandaskan atas keinginan untuk menciptakan kepastian keadilan dalam hukum dan asas kebermanfaatan itulah yang diperbolehkan.

Dalam implementasi nya tidak ada prioritas penggunaan metode interpretasi dalam menafsirkan suatu kebijakan, metode interpretasi dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan dalam suatu sinergi dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Pelaksana memiliki kebebasan untuk tidak terikat pada suatu metode interpretasi tertentu, yang utama adalah pelaksana kebijakan dapat tepat sasaran, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan dapat memperjelas ketentuan peraturan perundangan tersebut bagi masyarakat luas untuk kesejahteraan negara.

Dalam praktik kebijakan komunikasi, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi, oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus, dalam hal ini pelaksana kebijakan mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi pelaksanaan kebijakan adalah dapat tepat sasaran kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dan dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk masyarakat banyak dalam mewujudkan Negara kesejahteraan.

Diperlukan masukan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan komunikasi agar kebijakan tersebut memiliki nilai dan manfaat.

Abstract

Context contained in the policy of Ministerial Decree no: 15 of 2003 concerning the Master Plan of Radio Frequency of Special Telecommunication Operations for the Requirements of Nationally Broadcast FM Radio throughout Indonesia culminates in a proposition that, the interpretation method, is a means of interpretation aids (media) between the communicand and the communicator as feedback to understand the implied and explicit meaning so that multiple interpretations do not occur if it is applied in a concrete event.

The meaning of communication policy may be interpreted, even if it is not regulated in the law as long as the interpretation is not contrary to public order and decency. Interpretation of communication policies based on the desire to create certainty of justice in the law and the principle of usefulness is permissible.

In its implementation there is no priority in the use of interpretation methods in interpreting a policy, interpretation methods can be used individually or used in a synergy with several methods of interpretation at once. The executor has the freedom to not be bound to a particular method of interpretation, the main thing is that the policy implementer can be on target, legal certainty, justice, benefits and can clarify the provisions of the legislation for the wider community for the welfare of the country.

In the practice of communication policy, there is no priority in the use of interpretation methods, therefore interpretation methods can be used individually, can also be synergized with several methods of interpretation at the same time, in this case policy implementers have freedom or are not bound to use certain interpretation methods, but what is important for the implementation of the policy is to be able to meet the objectives of legal certainty, justice and expediency, and be able to clarify the provisions of the laws and regulations for the general public in realizing a welfare state. Community input is needed to criticize communication policies so that the policy has value and benefits.

Pendahuluan

Sebagaimana dijelaskan dalam UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.

Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Spektrum frekuensi dengan menggunakan pemancar FM atau gelombang elektromagnetik (*mikro*) sebagai media tranmisi sangat penting bagi lembaga penyiaran publik; lembaga penyiaran swasta; lembaga penyiaran komunitas; dan untuk menghidupkan program acara . Gelombang radio sebagai tranmisi lemb-

ga penyiaran tidak mungkin dapat layak siar. (Penjelasan Ayat 1 UU No 32 Tentang Penyiaran)

Sehubungan dengan frekuensi radio, pemerintah mengeluarkan kebijakan komunikasi dengan keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk (*master plan*) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*).

Lembaga penyiaran yang dapat menggunakan frekuensi diambang batas areal pemancar melebihi 800 Hz dalam kota dan luar kota 600 Hz seperti alat penyiaran atau Link oleh *OB VAN* Mobil sebagai saluran modulasi dari suatu penyiaran, begitu juga berdirinya stasiun-stasiun radio tanpa izin serta pencurian kanal frekuensi menggunakan alat teknologi informasi, luput dari pengawasan negara. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kanal frekuensi sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk (*master plan*) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (*frequency modulation*).

Hal ini dikarenakan wacana hukum komunikasi kurang disosialisasikan pada lembaga penyiaran, maka makna teks yang ada menjadi kabur dalam implementasi dilapangan.

Dalam hal ini fungsi negara yang diwakili pemerintah dan masyarakat sangat berperan untuk mengawasi kanal frekuensi radio. Sebagaimana ditentukan dalam UU no 32 tahun 2003 tentang penyiaran pasal 8 KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) mempunyai wewenang :

- a) Menetapkan standar program siaran;
- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku Penyiaran;
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku Penyiaran serta standar program siaran;
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan Pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, Lembaga penyiaran, dan masyarakat. (UU No 2 Tahun 2002 Tentang Penyiaran).

Sehubungan dengan itu akhir-akhir ini terlihat adanya kemauan keras dari Stasiun Radio yang dimiliki oleh swasta dan pemerintah untuk menerapkan secara sungguh-sungguh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*)

Pertanyaan wacana hukum komunikasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh penciptaan makna yang terjadi pada tataran pembuat teks peraturan kebijakan (*superstruktur*) mengimplementasi keputusan

menteri tersebut. Lebih spesifik lagi pertanyaan yang layak diajukan adalah bagaimana kebijakan komunikasi melalui penciptaan makna (*superstruktur*) sangat dipengaruhi kepentingan ekonomi, politik, social, keamanan,dll.

Unsur-unsur wacana hukum komunikasi dapat diartikulasikan, mempunyai nilai dari realitas terhadap teks “implementasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*).

Sehingga masyarakat menerima wacana hukum kebijakan komunikasi (teks) itu berazas keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bertolak dari paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sentral dalam penelitian ini yaitu :Apa makna Kebijakan Komunikasi Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Fm (*Frequency Modulation*) ?

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan kebenaran Semiotik normatif yakni khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. (Burhan Bungin, 2001 : 170) untuk memahami proses makna terkandung dalam teks peraturan perundang-undangan Hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai mengubah sesuatu atau situasi atau ketidaktahuan menjadi mengerti. Menurut Habermas Hermeneutik memerlukan penjelasan” menuntut penerapan proposisi-proposisi teoritis terhadap fakta yang terbentuk secara bebas melalui pengamatan sistematis (Burhan Bungin, 2001:111)

Alasan memakai metode ini dikarenakan

hermeneutik menggunakan berfikir logis Analisis dengan cara bertolak dari hal-hal yang bersifat umum dari pengetahuan, teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil kemudian membentuk proposisi-proposisi dalam silogisme tertentu dan berfikir sintesis berfikir dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual, atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus, menuju pada konklulasi yang umum.

Dengan demikian penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang diajukan oleh penulis dikarenakan sifat kebenaran hermeneutik adalah mencari kebenaran kualitatif (*nilai*), makna yang terkandung dalam teks Undang-Undang secara kontekstual dan *utility* (manfaat) obyektif (*maksud pembuat peraturan perundang-undangan*) metode Hermeneutik dapat membuat proposisi-proposisi. Hermeneutik merupakan suatu langkah menafsirkan pesan teks makna kebijakan komunikasi menurut peraturan perundangan komunikasi yaitu mengenai keterkaitan dogmatik hukum komunikasi dengan teori hukum komunikasi.

Contoh dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan frekuensi tidak terlepas dari semua peraturan yang meliputi :

- UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit.

- Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan.
- Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Swasta.
- Peraturan, Pemerintah No 51 Tahun 2005 Tentang Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Komunitas.
- Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM.

Kelemahan dalam penggunaan metode hermeneutik pada letak keinginan pembuat Undang-Undang tidak sama dengan pelaksana di lapangan (obyektif)

Kelebihan dalam penggunaan metode hermeneutik dapat mengetahui peristiwa konkrit dan perlindungan hukum komunikasi bagi warga serta tidak dapat berbuat sewenang-wenang bagi pelaksana di lapangan dikarenakan makna yang terkandung jelas (*rigid*)

Fokus penelitian bidang kajian mikro komunikasi (Burhan Bungin, 2001:11). Yaitu yang berhubungan dengan kajian kebijakan komunikasi yang dimaksud dengan focus penelitian komunikasi tersebut adalah kebijakan komunikasi dan hukum media. Penelitian ini meng-

gunakan pendekatan kualitatif berfikir Induktif dengan mengungkapkan kebenaran preskriptif dengan menggunakan analisis wacana hukum komunikasi adalah ungkapan kebenaran dari satu penelitian yang bertujuan menetapkan kebenaran yang seharusnya ada dalam peristiwa yang diteliti (Sugeng Istantato, 2000 : 11)

Masing-masing penelitian akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian hukum komunikasi normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah isu hukum frekuensi yang telah dirumuskan, dapat digunakan model pendekatan penyelesaian masalah, yaitu pendekatan histories (*historical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Analisis Hermeneutik

Data penelitian dan pengolahan data yang telah terkumpulkan dalam pencarian data, membanding-bandingkannya, menghubung-hubungkannya, dan mencari kesesuaiannya satu sama lain dalam rangka mengungkapkan kebenaran Makna” Apa makna sesungguhnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency*) di seluruh Indonesia

Data dari obyek penelitian ditelaah dengan metode interpretasi, yaitu : Metode-metode interpretasi di atas secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1)

the textualist approach (focus on text) dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*.

Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua. Burght dan Winkelman mencatat, pendekatan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu (yang dapat disamakan dengan *purpose approach*) itu baru diterima luas sesudah Perang Dunia Kedua. Itupun setelah melewati proses perdebatan yang panjang di kalangan ilmuwan hukum.(Sudikno Mertokusumo, 2000:97)

Analisis Wacana Mikro Hukum Komunikasi Meliputi :

Dari bab dan pasal dapat dikategorikan wacana hukum komunikasi pada : intepetasi pengertian tentang :

- Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
- Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
- Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;
- Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;
- Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai

- lebar tertentu;
- Kanal frekuensi radio adalah satuan terkecil dari spectrum frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio;
- Alokasi frekuensi radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terrestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinas;
- Penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu;
- Effective Radiated Power (ERP) adalah hasil kali dari daya yang diberikan ke antena dengan penguatan (gain) relatif terhadap antena dipole setengah gelombang;
- Effective Height Above Average Terrain (EHAAT) adalah ketinggian efektif suatu antena pemancar yang dihitung dari rata-rata permukaan tanah yang berada diantara 3 s/d 15 km dari lokasi pemancar;
- Wilayah layanan (service area) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya;
- Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi;
- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

- Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Metode hermeneutik dalam penelitian ini berpangkal dari suatu proposisi bahwa terdapat adanya saling ketergantungan yang bermakna antara kehidupan manusia dan budayanya, berbeda dengan alam yg bernyawa. Manusia bukan dikondisikan oleh kausa, melainkan oleh pikiran atau aturan, pengertian yang mengandung sifat normatif.

Agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat penyiaran, maka dikembangkan hermeneutik hukum penyiaran. Berhubungan dengan itu kegiatan interpretasi seperti itu tidak mungkin tidak menggunakan hermeneutic hukum penyiaran.

Interpretasi Gramatikal

Hubungan Intrepretasi peraturan kebijakan komunikasi Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM. Di tinjau dari Gramatikal (objektif Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi laksikalnya. Contoh : istilah :

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a) Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;
Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu;

Intepretasi Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem lektromagnetik lainnya; (menurut kebijakan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM).

Sedangkan menurut bahasa Inggris dalam kamus elektronik Alfa Link Telekomunikasi adalah Komunikasi dengan telegram, telp, radio, atau televisi.

Pasal 1 UU no 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai “Telekomunikasi : adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda², isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

Penafsiran makna Telekomunikasi yang abstrak memerlukan bahasa. Hukum telekomunikasi tak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu bahasa merupakan sarana penting bagi hukum wacana komunikasi: peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa yang logis sistematis, untuk mengetahui makna penafsir peraturan kebijakan komunikasi Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM diperlukan bahasa.

Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Disini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Makna tersurat saja tidak lah cukup untuk itu penulis thesis akan menafsirkan makna yang tersirat dalam hukum telekomunikasi dari kata telekomunikasi :

UU No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan PP No. 72 tahun 1999 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan dipertegas dalam UU no 8 tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan, pengembangan telematika yang lebih terstruktur kemudian dilakukan melalui serangkaian kebi-

jakan publik dengan dikeluarkan Keppres no. 186 tahun 1998 tentang Tim koordinasi Telematika Indonesia (TKTI).

Kemudian diatur kembali ditetapkan dengan Keppres No.50 tahun 2000 dan Inpres no. 1 tahun 2001 dengan Perubahan Inpres No.3 tahun 2003,berdasar Keppres dan Inpres tersebut terdapat empat tugas utama yaitu :

- Merumuskan kebijaksanaan pemerintah di bidang telematika.
- Menetapkan pentahapan dan prioritas pembangunan serta
- pemanfaatan telematika di Indonesia.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan telematika di Indonesia.
- Melaporkan perkembangan telematika di Indonesia kepada Presiden.

Hukum positif yang mengatur tentang telekomunikasi yakni Undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran, belum dapat menyelesaikan pengaturan telekomunikasi di Indonesia secara tuntas,dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku“ ,, sistem hukum Indonesia, dengan demikian terdapat kejelasan pengaturan telekomunikasi harus segera dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai wadah dasar pelaksanaanya,wadah yang berbentuk peraturan perundang-undangan ini juga harus menunjukkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang demokratis,kekosongan hukum dan pertentangan hukum ini terjadi berbagai produk Undang-Undang yang ada dengan penafsiran gramatikal.

Disini diperlukan Metode penemuan hukum ini disebut interpretasi gramatikal atau penafsir-

an menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Output Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency*).

Output penyelenggaraan telekomunikasi adalah kinerja penyiaran, sedangkan kinerja penyiaran itu sendiri adalah prestasi penyiaran yang dihasilkan dari proses atau perilaku penyiaran. Kinerja penyiaran dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja.

Kuantitas input berupa tenaga kerja, modal, bahan, dan energi, sedangkan kuantitas output berupa jumlah barang atau jasa yang tergantung pada jenis pekerjaannya. *Output* penyiaran dapat dikatakan berkualitas dan bermutu tinggi apabila prestasi pencapaian gambar dan suara menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam bidang penyiaran.

Mutu penyiaran dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Output Sistem Pengelolaan Penyelenggaraan telekomunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung

Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah kewenangan untuk membuka program perizinan penyelenggaraan telekomunikasi pada konten Penyiaran, sedangkan Loka

Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung pada jaringan dan teknis frekuensi, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung kewenangan tersebut untuk menjaga dan merumuskan di bidang administrasi teknis yuridis program penyelenggaraan telekomunikasi. Namun pengawasannya belum menerapkan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan telekomunikasi secara optimal, karena pengawasan dan pelaksanaan standar penyelenggaraan telekomunikasi nasional belum berlaku efektif di lembaga penyelenggaraan telekomunikasi.

Sertifikasi dan atau akreditasi di lembaga tersebut sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informatika (Kominfo). Dengan demikian, sistem penyelenggaraan telekomunikasi khususnya spektrum frekuensi belum ada kesepakatan antara kementerian tersebut dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan pada tataran administratif. (wawancara Kepala Kominfo Bandar Lampung)

Struktur organisasi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan telekomunikasi Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut bahkan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan penyelenggaraan telekomunikasi belum jelas dan belum ada konsensus antara kementerian penyelenggaraan telekomunikasi dan Kementerian lain untuk mengatur penyelenggaraan spektrum frekuensi.

Bahkan, pemerintah daerah tidak mengetahui rekomendasi tersebut setelah di kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) seolah-olah tidak ada koordinasi informasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah tentang penyelenggaraan Spektrum Frekuensi. (wawancara dengan anggota KPI)

Di samping itu, kewenangan kementerian negara setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999 memiliki kejelasan dengan diterbitkannya produk hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dengan demikian, pemahaman tentang sistem penyelenggaraan penyiaran dan telekomunikasi sangat diperlukan yaitu pendekatan sistem (*system approach*) dan pendekatan pemecahan masalah (*problem solving approach*).

Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan yang memandang segala sesuatu sebagai suatu sistem, yaitu mempunyai tujuan, terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling bekerja sama berhubungan dalam rangka mencapai tujuan sistem.

Dengan demikian, perjuangan untuk mewujudkan penyelenggaraan penyiaran dan telekomunikasi kepada pemerintah pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah dilakukan oleh penyelenggaraan telekomunikasi Pengelolaan Penyelenggaraan telekomunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian.

Berhubungan dengan itu, pengelolaan Penyelenggaraan telekomunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung semakin kuat untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadi penyelenggaraan penyiaran dan telekomunikasi yang berbentuk perizinan satu atap (terpadu).

Akan tetapi penyelenggaraan telekomunikasi tersebut telah melakukan prosedur secara administratif maupun konten, tapi jika ditolak dan atau diterima perizinan tersebut dengan berbagai alasan.

Alasan usulan penyelenggaraan telekomunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi memiliki dasar untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas, kreatif dan berpengalaman melalui suatu proses penyelenggaraan telekomunikasi yang panjang. Dengan demikian, alasan untuk menjadikan lembaga penyelenggaraan telekomunikasi dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di Indonesia semakin pesat, dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Untuk itu, diperlukan proses pemahaman makna komunikasi dan penyelenggaraan penyiaran.

Uji materi Peraturan Perundang-Undangan tersebut sangat diperlukan jika pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi dalam Peraturan Perundang-Undangan sistem penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berhubungan dengan itu, munculnya aspirasi masyarakat agar ada perubahan prosedur perizinan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung

ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berawal dari Sistem Penyelenggaraan telekomunikasi Nasional dan Penyelenggaraan penyiaran di dalamnya terdapat pengaturan tentang persyaratan pembentukan perizinan Spektrum Frekuensi. Persyaratan tentang pembentukan perizinan Spektrum Frekuensi menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam konten sedang Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung pada teknis dan Dinas Perhubungan komunikasi pada tataran administratif.

Koordinasi antara lembaga kementerian dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dalam bidang *Broadcast* Televisi dan Radio dalam perkembangan teknologi dengan konsekuensi lembaga penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dapat menampung partisipasi masyarakat. Lagi pula, harapan koordinasi informasi dan sinkronisasi antara kementerian dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah kemajuan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung ditafsirkan secara hukum formal dan materil membentuk penyelenggaraan penyiaran dan telekomunikasi karena telah memberi izin Spektrum Frekuensi yang telah disetujui oleh Dirjen Telematik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika .

Di samping itu, diperkuat dengan dikeluarkan Keputusan Menteri yang bersangkutan tentang Spektrum Frekuensi pada Pemerintah pusat atas nama Dirjen Telekomunikasi tidak

keberatan atas rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Bandar Lampung menjadi permasalahan hukum, Peraturan Perundang-Undangan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan unikasi Nasional kebijakan komunikasi dengan keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk (*master plan*) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*).

Pemerintah pusat belum dapat merealisasikan keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk (*master plan*) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*) tidak dapat menjawab persoalan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bandar Lampung, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Bandara Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi secara formal ada dan perbuatan hukum secara yuridis materil belum pernah ada ketika berubah menjadi administrator, teknis dan konten dalam satu arah karena belum ada itikad baik pemerintah pusat untuk merevisi keputusan menteri nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk (*master plan*) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*) dikeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Keputusan Menteri tersebut yang bertentangan dengan sistem hukum penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Pada masa sekarang dan akan datang adalah suatu badan atau komisi yang mengawasi dan memperbaiki Peraturan Perundang-Undangan

di Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo), jangan ada pembiaran selama 14 tahun yang terjadi di Penyelenggaraan telekomunikasi sehingga kepastian hukum, keadilan, ketentraman tidak terwujud dan banyak merugikan pemerintah itu sendiri dan masyarakat.

Analisis Isi (*content*) kebijakan komunikasi Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM.

Masyarakat taat aturan hukum hal ini sekedar aturan tingkah laku yang dapat diobservasi, mereka bertindak atas dorongan kesadaran mengenai apa yang mereka lakukan, kesadaran tersebut tidak dapat diobservasi. Prilaku manusia disebabkan jalan pikiran yang kompleks sehingga apa mereka lakukan sebenarnya selalu dapat menjadi obyek interpretasi.

Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh gagasan normative, penelitian thesis ini berhubungan sangat erat mikro hukum komunikasi dalam menemukan makna tingkah laku tersebut melalui interpretasi Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Kanal Frekuensi Radio FM, dapat menemukan argumentasi dan konstruksi makna yang sesungguhnya.

Sehingga dapat dimengerti kalau kemudian muncul suatu ungkapan "*Het recht hink achter de feiten ann*", bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.

Metode Interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Interpretasi hukum dilakukan dalam peristiwa konkret. Interpretasi terhadap teks peraturannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Tidak semua kata, istilah, dan kalimat yang

menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan atau dinyatakan dengan tertulis dalam bentuk perundangan itu sudah jelas dan mudah dipahami.

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi mereka yang berhubungan dengan kasus (*konflik*) dan peraturan-peraturan hukum komunikasi. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim dan kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum komunikasi terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.

Von savigny memberi batasan tentang penafsiran dan penjelasan sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang dapat digunakan semauanya, tetapi pelbagai kegiatan yang kesemuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan, yaitu penafsiran undang-undang.

Jadi tugas penting dari hakim dan kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata dimasyarakat. Apabila undang-undang tidak dijalankan menurut artikatanya, hakim dan kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi ha-

rus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim, kebijakan pemerintah dan juga oleh peneliti hukum komunikasi wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum komunikasi yaitu mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaat.

Atas dasar itulah, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang komunikasi adalah kewajiban hukum dari hakim, kebijakan pemerintah dan juga oleh peneliti hukum komunikasi. Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi untuk menafsirkan undang-undang itu. Logemann mengatakan bahwa hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang.

Dalam hal kehendak itu tidak dapat di baca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari.

Hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang.

Hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.

Menurut Polak, cara penafsiran ditentukan oleh : a). materi peraturan perundangan yang bersangkutan; b). tempat perkara diajukan; dan c). menurut zamannya. Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi oleh hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi.

Oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi adalah dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.

Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula (*disparitas*). Sangat mungkin antara hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi satu dengan yang lain dalam menangani perkara yang sejenis, metode penafsiran yang digunakan saling berbeda.

Tetapi bagi hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari ke-

pastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dan masyarakat pada umumnya.

Sikap hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi dalam memutus perkara adalah subyektif, tetapi bukan subyektivitas yang mengarah pada ego, karena hakim, kebijakan pemerintah tetapi juga oleh peneliti hukum komunikasi harus tetap bersikap rasional dan logis agar putusannya juga mengandung obyektivitas. (Martokusumo Sudikno, 57-67 :200)

Perbedaan Interpretasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Fm (Frequency Modulation)

Banyak permasalahan kewenangan menafsirkan izin dalam frekuensi penyiaran radio FM dengan dasar bahwa keputusan ini sudah cukup lama dikaji dan dipertimbangkan untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Kepmen Perhubungan No. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 Tahun 2004.

Untuk itu agar dapat menemukan hukum komunikasi, dalam keaburan diperlukan Interpretasi, argumentasi, dan konstruksi dalam perbedaan tersebut.

Contoh kasus perbedaan Interpretasi Gramatikal kasus Perizinan Tindakan penerbitan dan penyegelan-terhadap Radio Suara Metro dan radio-radio lain yang beroperasi ber-

dasarkan izin Dishub, kemungkinan besar akan "dilawan" oleh pemiliknya.

Alasannya, mereka mengantongi izin yang secara yuridis juga sah karena berdasarkan ketentuan bagian 17 (a) dari Pasal 2 (3) Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Pada intinya, ketentuan PP tersebut menyatakan pemerintah (pusat) yang berwenang melakukan pengaturan sistem pertelekomunikasian nasional dan pemberian orbit dan frekuensi radio, kecuali radio dan TV lokal. Ketentuan pengecualian inilah yang menjadi pemicu pemerintah provinsi di berbagai daerah menerbitkan izin alokasi frekuensi dan penyelenggaraan siaran radio.

Padahal, berdasarkan ketentuan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi beserta aturan pelaksanaannya, sudah jelas dinyatakan bahwa Ditjen Postel yang berwenang menerbitkan izin alokasi frekuensi. Sedangkan menurut UU No 32/2002 tentang Penyiaran, secara tegas dinyatakan izin penyelenggaraan siaran radio diberikan oleh negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pertanyaannya, manakah di antara lembaga tersebut yang paling berhak menerbitkan izin alokasi frekuensi dan izin penyelenggaraan siaran radio? Asas hukum menjelaskan *Lex posterior derogate legi priori* : Undang-Undang yang baru melumpuhkan Undang-Undang yang lama, apabila Undang-Undang yang baru bertentangan dengan Undang-Undang yang lama yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang baru.

Interpretasi dalam hal ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum penyiar-

aran, begitu juga mengenai kewenangan untuk menafsirkan keputusan kebijakan komunikasi antar lembaga, mengenai siapa yang paling berhak sepenuhnya terlebih dahulu harus diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang melakukan uji materiil terhadap ketentuan hukum yang tingkatannya berada di bawah UU.

Dalam konteks tersebut timbul pertanyaan: pihak mana saja yang berwenang mengajukan fatwa hukum ke MA? Semuanya berhak mengajukan ke Mahkamah Agung akan tetapi yang memutuskan hakim dengan menggunakan Interpretasi obyektif.

Kedua belah pihak menafsirkan berbeda peraturan perundang-undangan yang ada seyogianya mempunyai upaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Disebabkan oleh munculnya izin Dinas Perhubungan, Ditjen Postel-sebagai lembaga yang selama ini berwenang mengatur dan memonitor penggunaan frekuensi-mengajukan, fatwa hukum yang berisi permohonan agar secara nasional izin yang dikeluarkan Dinas perhubungan yang berbentuk peraturan daerah (perda) dengan mengacu pada PP No 25/2002 dianulir dan dinyatakan batal demi hukum. Asas hukum *Lex specialis derogate legi generali* : Undang-Undang khusus melumpuhkan mengakhilkan Undang-Undang umum apabila terjadi konflik.

Alasannya, karena Peraturan Pemerintah tadi melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum yang lebih rendah (perda dan PP No 25/2000) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi (UU No 36/1999 dan UU No 32/2002).

Kebijakan Komunikasi yang dikeluarkan su-

rat keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi semua stasiun radio wajib merelokasi frekuensinya secara nasional merupakan kebijakan yang bersifat mengatur dan menetapkan. Tujuan memindahkan frekuensi itu antara lain untuk menghasilkan kualitas siaran radio yang lebih jernih dan bebas dari gangguan interferensi. Sebelumnya, jarak frekuensi antarstasiun radio ada yang berdekatan, sehingga sering terjadi gangguan.

Selain itu, dalam siaran pers tersebut juga diungkapkan kalau rancangan ini masih membutuhkan berbagai penyempurnaan dan perlu dikritisi secara optimal oleh berbagai pihak, baik yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan pemerintah khusus kebijakan hukum komunikasi diperlukan untuk dikritisi agar bermanfaat untuk masyarakat banyak dengan memberi kesempatan kepada publik sebelum disahkan, maka melalui siaran persnya diadakan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan kebijakan komunikasi tersebut.

Kesimpulan

Dalam konteks apa makna kebijakan komunikasi keputusan Menteri Nomor :15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency*) di seluruh Indonesia, hal tersebut merupakan cerminan makna yang tersirat dan tersurat bahwa :

- a) Berpangkal dari suatu proposisi bahwa metode interpretasi yang diutamakan hasilnya dalam menyelesaikan masalah dan merupakan alat bantu (media) antara komunikan dan komunikator merupakan pesan menjadi umpan balik untuk dapat memahami yang

terkandung baik tersirat maupun tersurat.

- b) Interpretasi hukum komunikasi dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Untuk itu harus dipahami bahwa makna yang terkandung perlu Interpretasi secara benar agar teks peraturan tidak digunakan multi tafsir karena sudah jelas dan mudah dipahami.
- c) Makna kebijakan komunikasi dapat ditafsirkan sekalipun tidak diatur dalam Undang-undang akan tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan maka kebijakan komunikasi tersebut dilarang dan sebaliknya meskipun tidak diatur dalam peraturan perundangan kebijakan komunikasi dibutuhkan dalam kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka berarti kebijakan komunikasi tersebut dibolehkan.
- d) Dalam praktik kebijakan komunikasi, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi, oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus, dalam hal ini pelaksana kebijakan mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi pelaksanaan kebijakan adalah dapat tepat sasaran kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dan dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk masyarakat banyak dalam mewujudkan Negara kesejahteraan.
- e) Diperlukan pemasukan masyarakat untuk mengkritisi Kebijakan komunikasi agar kebijakan tersebut memiliki nilai dan manfaat sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana

dengan baik.

- f) Dengan diterbitkan peraturan menteri dan peraturan Komisi Penyiaran (KPI) yang bersifat mengatur tidak melupakan cara pembuatan Kebijakan ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan, yaitu bahasa, keseragaman istilah atau terminologi, kalimat-kalimat yang terlalu panjang, penggunaan berbagai perkataan yang kurang perlu, terlalu banyak menggunakan *reserves* dan pengecualian-pengecualian, persoalan yang dapat timbul dari *reserves* dan pengecualian, penggunaan istilah bahasa asing, penggunaan ejaan yang resmi, dan cara menyebut (*anhalen*) peraturan perundang-undangan.
- g) Terbit kebijakan komunikasi dalam bentuk Keputusan Menteri Merupakan kemajuan untuk mengarahkan bagi kegiatan stasiun radio FM bersedia melaksanakan kanal frekuensi secara ad-hoc, lewat kewenangan KPI pusat maupun KPI Daerah untuk dapat menindaklanjuti peraturan menteri tersebut akan tetapi tidak melupakan azas hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Tampak bahwa arahan implementasi kebijakan penyiaran radio Fm tidak berbeda dengan diarahkan pada industri penyiaran Radio-televisi swasta ditanah air disini diperlukan Demokrasi kebijakan penyiaran di Indonesia.

Saran-Saran.

- a) Dalam pembuatan kebijakan komunikasi harus dipahami makna bahasa dan interpretasi peraturan yang dibuat.
- b) Isi kebijakan komunikasi tidak terlepas dari interpretasi oleh karena itu diperlukan alasan-alasan argumentasi dan konstruksi berfikir yang modern dalam merancang kebi-

jakan komunikasi.

- c) Penerapan isi kebijakan tidak harus sesuai dengan peraturan yang kongkrit (*dogmatic*) akan tetapi dilihat dasar yuridis, sosiologis dan filosofis, pejabat negara dan yang mewakili Negara berani bertindak, kebebasan bertindak untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat meskipun aturan belum mengatur.
- d) Kepastian hukum dalam kebijakan komunikasi tidak dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan masyarakat dan sebaliknya oleh karena itu rancangan UU yang menelorkan keputusan dan ketetapan harus bersendi nilai Filosofis hukum kebijakan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gafur, (2001). "Instructional Strategies for Teaching Tolerance and Human Rights". Paper Presented in the *Seminar of Civics Education* conducted by CICED in Yogyakarta, Augustus, 2001
- Anshori, Abdul Ghofur, (2006). *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bungin, Burhan, (2001). *Sosiologi, Media Massa*, Surakarta; Universitas Muhammadiyah Press, Bungin, Burhan, (2001) *Metodologi Penelitian Sosial, Format-kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: AUP, 2001
- Budiardjo, Miriam, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. 17, Jakarta: Gramedia.

Dye, Thomas R, 1972, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall

Hadjar, 2002, Makalah Seminar Usaha Memahami Wewenang Pemerintah.

Istanto, Sugeng, 2000 "Perkuliahan Politik Hukum", *Diklat Pascasarjana* UGM, Yogyakarta.

Marzuki, Laica, 2005, Kata Sambutan Hukum dan Peraturan Kebijakan, Hukum dan Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) pada Pemerintah Daerah.

Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Sukismo.B, Dkk, 2003, (Ketua Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM) Rekrutmen Karir Dibidang Peradilan.